

**TERIMA SERTIFIKAT LAHAN HIBAH DARI PEMPROV JATENG,  
POLRES JEPARA AKAN BANGUN KANTOR SATPAS**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/07/04/polres-jepara-2864771466.jpg>

**Isi Berita:**

JEPARA - Di Hari Bhayangkara ke 78, Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Jepara menyerahkan tiga sertifikat tanah hibah ke Polres Jepara yang terdiri dari Mako Polsek Jepara Kota dan Lahan Satpas SIM, Asrama atau rumah dinas (Rumdin) Polres Jepara, serta Polsek Kalinyamatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPN Kabupaten Jepara menyerahkan sertifikat tanah mako Polsek Jepara Kota dan Lahan untuk Satpas SIM seluas 16.160 meter, Rumdin Polres Jepara seluas 800 meter, serta Polsek Kalinyamatan seluas 2140 meter yang diterima langsung oleh Kapolres Jepara dan didampingi oleh pejabat utama di ruang kerja Kapolres Jepara, Rabu (3/7/2024).

Dalam kesempatan itu, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengucapkan terima kasih kepada bapak Kepala BPN Kabupaten Jepara yang telah membantu proses persertifikatan Mako Polsek Jepara Kota dan Satpas SIM, Asrama Polres Jepara serta Polsek Kalinyamatan.

"Kami merasa lega setelah sertifikat tanah hibah Mako Polsek Jepara Kota dan Satpas SIM, Rumdin Polres Jepara serta Polsek Kalinyamatan yang ditunggu telah terbit," ujarnya.

Terlebih, Tanah yang dihibahkan merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sertifikat tanahnya diserahkan bertepatan dengan Hari Bhayangkara Ke 78 tahun 2024.

“Dengan adanya sertifikat ini nantinya Polsek Kalinyamatan, Rumdin Polres Jepara dan Polsek Jepara Kota sudah terdaftar, sehingga untuk anggaran pemeliharaan perawatannya sudah turun,” jelasnya.

Selain itu, Abituren Akpol 2003 ini berharap dengan diserahkannya sertifikat tanah, kiranya dapat menunjang kinerja Polri dan berdampak pada meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Jepara.

Setelah mendapatkan hibah itu, pihaknya akan meneruskan kepada Polda Jateng dan Mabes Polri untuk proses pembangunan khususnya Satpas SIM agar tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal pelayanan masyarakat segera dimaksimalkan.

AKBP Wahyu berharap hibah tanah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

"Termasuk, pembangunan kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) segera dilakukan karena ini merupakan sarana pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Jepara," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Jepara Sun Eddy Widijanto mengatakan, bahwa BPN memang mempunyai tugas untuk melaksanakan pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN) maupun proyek-proyek pensertifikatan lainnya.

Barang Milik Negara ini salah satunya adalah aset-aset dari Polri. “Dan hari ini kita bisa menyerahkan tiga sertifikat sekaligus yakni dari Mako Polsek Jepara Kota dan Satpas SIM, Asrama Polres Jepara serta Polsek Kalinyamatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, permasalahan BMN di aset Polri itu biasanya adalah kantor tersebut sudah hak milik Polres, tetapi tanahnya bukan milik Polres.

Biasanya seperti itu adalah kasus-kasus yang ada dan ini biasanya harus ada pendekatan khusus.

“Semoga dengan jadinya tiga sertifikat ini, aset-aset Polri di Polres Jepara dapat terkelola dengan baik,” ucapnya. (\*) (Ali Mustofa)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/694826013/terima-sertifikat-lahan-hibah-dari-pemprov-jateng-polres-jepara-akan-bangun-kantor-satpas>, “Terima Sertifikat Lahan Hibah dari Pemprov Jateng, Polres Jepara Akan Bangun Kantor Satpas”, tanggal 4 Juli 2024.

2. <https://indonesiainvestigasi.com/polres-jepara-terima-sertifikat-lahan-hibah-dari-pemprov-jateng-untuk-bangun-kantor-satpas/04/>, “Polres Jepara Terima Sertifikat Lahan Hibah dari Pemprov Jateng untuk Bangun Kantor Satpas”, tanggal 4 Juli 2024.

**Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*